



Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/Puu-XII/2014

Amiruddin^{1*}, Beatrix Benni²

¹Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: amiruddin@unespadang.ac.id

Abstrak: Kehadiran lembaga Praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak profesional lainnya (*unprofessional conduct*). Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Kata Kunci: Wewenang, Praperadilan, Mahkamah Konsitusi

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP)¹ sebagai pengganti dari hukum acara pidana *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Belanda, sistem hukum acara pidana di Indonesia mulai mengenakan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana. Mekanisme pengawasan ini terjawabantahkan dengan hadirnya lembaga Praperadilan sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.²

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:³

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm. 2.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Hukum acara pidana yang berpedoman pada KUHAP memang telah mengatur mengenai mekanisme untuk menguji keabsahan dari tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan melalui Lembaga Praperadilan. Awalnya, ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP bersifat terbatas yaitu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, Jumlah total praperadilan sejak tahun 2004 sebanyak 57 perkara. Disisi KPK, yang “kalah” hanya empat perkara. Lebih jauh lagi, pada periode 2004-2014 terdapat 32 perkara yang diajukan ke praperadilan dan semuanya dimenangkan oleh KPK. Pada tahun 2015, ada 25 perkara KPK. Sementara hingga Juni 2016, KPK mendapat 10 gugatan praperadilan dan “menang” delapan perkara. KPK “kalah” dalam empat gugatan praperadilan. Pertama, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri yang menjerat Wakil Kapolri Irjen Pol Budi Gunawan. Kedua, kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999 di KPK yang menyeret mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Ketiga, tindak pidana korupsi dalam proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013 dengan terdakwa mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Keempat, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007 yang menjerat Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome.⁴

Dalam perkara permohonan praperadilan Budi Gunawan terdapat terobosan hukum menyangkut perluasan wewenang dari praperadilan tersebut. Dalam putusannya Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara permohonan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian.⁵

Jika dicermati pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan atas diri pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan, bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP. Namun faktanya

⁴<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/15/o8synp335-dari-57-gugatan-praperadilan-kpk-kalah-4-perkara>. diakses tanggal 20 Agustus 2016.

⁵ Hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel menyatakan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

dalam kasus ini permohonan praperadilan pihak Komjen Budi Gunawan tetap diperiksa diper-sidangan dan dikabulkan sebagian. Dalam beberapa tahun terakhir pengajuan permohonan praperadilan yang serupa dengan kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan yang dapat dikatakan merupakan putusan yang dibuat diluar kewenangan hakim dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP juga pernah terjadi antara lain dalam putusan perkara di bawah ini;⁶

1. Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon yaitu Toto Chandra, manager Permata Hijau Group dalam kasus faktur fiktif pada ta-hun 2009 dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Razzad yang amar putusannya menyatakan bahwa penyidikan terhadap pemohon harus dihentikan.
2. Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dengan pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah, manager PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dalam kasus korupsi bioremediasi dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Hakim Suko Harsono yang amar putusannya menyatakan bahwa penetapan status tersangka pada diri pemohon adalah tidak sah.

Putusan praperadilan Budi Gunawan, Toto Chandra dan Bachtiar Abdul Fatah ini yang memperluas wewenang hakim praperadilan menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya kalangan hakim sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materil Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut. Pada intinya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 membentuk norma baru dengan memperluas wewenang Lembaga Praperadilan termasuk dalam hal menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Sehingga pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 secara normatif memperluas wewenang praperadilan, yaitu termasuk penetapan tersangka. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan yaitu termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan memperluas wewenang lembaga praperadilan termasuk penetapan tersangka ini yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh institusi penegak hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian tersangka tersebut mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini jauh berbeda dengan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang amat jarang sekali Pengadilan Negeri (PN) menyidangkan permohonan Praperadilan.⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dibaca bahwa Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP

⁶Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, penerbit *Institute for Criminal Justice Reform*, 2014, hlm. 89.

⁷Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh ICJR di tahun 2010, menunjukkan fakta-fakta tentang minimnya penggunaan lembaga Praperadilan, sebagai contoh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama kurun waktu lima tahun, dari 2005 sampai 2010, dari keseluruhan perkara pidana yang ditangani, hanya terdapat 211 permohonan Praperadilan. Selanjutnya dari 80 putusan Praperadilanyang dianalisis ICJR dalam penelitiannya, apabila dilihat dari jenis tindak pidana pokoknya, nampak tindak pidana korupsi mendominasi dalam penggunaan upaya Praperadilan. (Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, penerbit *Institute for Criminal Justice Reform*, 2014, hlm. 18.)

harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”.⁸

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang.⁹ Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.¹⁰

Beranjak dari uraian di atas, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis formulasi hukum atas perluasan wewenang praperadilan pasca-putusan mahkamah konsitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan apakah perluasan wewenang lembaga praperadilan pasca-putusan mahkamah konsitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 akan mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelitian hukum *in concreto*. Data dikumpulkan melalui tinjauan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD merupakan cerminan prinsip konstusionalisme dan negara hukum sebagaimana di kukuhkan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas, telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasca Putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah menjadi objek praperadilan.

a. Objek Perkara

Objek perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*).

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

⁹ *Ibid.*

¹⁰<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putuskan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/>. Diakses tanggal 16 Agustus 2016.

b. Subjek Hukum

Syarat dapat dikategorikannya pihak menjadi Pemohon dalam pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Pemohon harus memiliki *legal standing* sebagai syarat mutlak untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sajalah yang memiliki *legal standing* atau mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹¹ *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹²

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk sebagian, maka terjadilah perubahan yang bersifat fundamental mengenai Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwasanya Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca Putusan ini, terhadap Objek Praperadilan telah terjadi perluasan. Penetapan status tersangka juga sudah merupakan Objek dari pranata Praperadilan.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan antara lain:

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan)
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian, karena:
 - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
 - b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang tambahan yang diberikan Undang- Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain;

1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
3. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan

Lewat perubahan yang sangat mendasar ini, Praperadilan diharapkan mampu mengawasi proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah:

¹¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

¹² *Ibid.*

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014, dapat didefinisikan pengertian dari Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
 - a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Hasil dari proses penyelidikan merupakan penentu penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal satu milyar rupiah, yang mana penetapannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini harus sangat jeli dan sangat berhati-hati dalam hal menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan sebutan SP-3. Hal ini berbeda dengan proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan yang mana Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SP-3).
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagai contoh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili. Isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Alasan Hakim Sarpin dalam menafsirkan ketentuan dalam KUHAP tidak memiliki logika hukum, karena objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP bersifat limitatif dan tidak multitafsir. Oleh karena hal ini sangat terkait dengan kompetensi mengadili, maka menurut penulis putusan praperadilan *a quo* cacat hukum.
4. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain;
 - a. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
 - b. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
 - c. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Oemar Seni Adji, *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.
- Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, penerbit *Institute for Criminal Justice Reform*, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.